

Reformasi tenurial hutan di Indonesia

Kapan? Apa? Mengapa?

Mani Ram Banjade, Tuti Herawati, Nining Liswanti dan Esther Mwangi

Pesan Kunci

- Reformasi tenurial bidang kehutanan di Indonesia dilakukan dalam rangka merespons kampanye dari pihak masyarakat dan aktivis LSM selama tiga dekade terakhir, dimana reformasi telah berjalan secara bertahap dan secara kumulatif telah memperluas hak kelola masyarakat atas sumber daya hutan.
- Langkah ini sejalan dengan semakin meluasnya peran aktor publik terkait pengalokasian hak kelola hutan mulai dari instansi kehutanan, masyarakat yang terkena dampak, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi, LSM, pihak penegak hukum serta lembaga-lembaga pemerintah lain.
- Reformasi tenurial hutan diimplementasikan melalui skema perhutanan sosial, di mana masyarakat secara legal diberi hak pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung. Skema Perhutanan Sosial tersebut adalah: HKm (Hutan Kemasyarakatan), HTR (Hutan Tanaman Rakyat), HD (Hutan Desa), Kemitraan, dan Hutan Adat. Pada kawasan hutan lindung, masyarakat dilarang menebang kayu, tetapi diizinkan memanen hasil hutan bukan kayu (HHBK), sementara di kawasan hutan produksi, masyarakat diizinkan menanam kayu dan memanennya.
- Proses mendapatkan izin berbagai skema ini cukup panjang tahapannya. Melibatkan hingga lima kelompok aktor di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Pada era sebelumnya, proses perizinan resmi berlangsung sangat lambat – perlu waktu hingga 2 sampai 3 tahun, sehingga capaian antara tahun 2010 hingga 2014, hanya 320.000 ha lahan yang izin kelolanya diserahkan kepada masyarakat. Jumlah ini kurang dari 15% dari target 2,75 juta hektar yang ditetapkan KLHK pada periode tersebut. Saat ini KLHK telah menyederhanakan proses tersebut, dengan mengurangi tahapan dan persyaratan teknis dan proses ini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu tahun.
- Tantangan utama yang dihadapi untuk mengimplementasikan program reformasi tenurial ini, terjadi di berbagai tingkat. Pada level masyarakat, tantangan meliputi terbatasnya kapasitas masyarakat dalam mendapatkan, menggunakan dan mempertahankan hak; di tingkat pemerintah, kecilnya alokasi anggaran untuk proses perizinan. Kemampuan pemerintah masih perlu ditingkatkan dalam melakukan mobilisasi sosial dan resolusi konflik. Diperlukan juga upaya untuk mengubah cara pandang beberapa pihak yang belum mencerminkan pergeseran paradigma tata kelola hutan dengan membangun kolaborasi yang lebih luas. Pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi dan dialog antar lembaga pemerintah dan LSM. Juga, masih perlu penguatan integrasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam regulasi perhutanan sosial.
- Faktor kepemimpinan di tingkat masyarakat lokal menjadi faktor penting untuk keberhasilan skema perhutanan sosial: komitmen tokoh masyarakat sangat membantu keberhasilan implementasi reformasi.
- Inisiatif baru untuk meningkatkan hak tenurial masyarakat adat telah diupayakan. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012 memberikan peluang untuk pengakuan bagi masyarakat adat atas wilayah tradisional mereka.
- Rencana jangka menengah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015-2019) yang mengalokasikan 12,7 juta ha lahan hutan untuk masyarakat lokal menghadapi tantangan yang serupa dengan periode perhutanan sosial sebelumnya sebagaimana diuraikan dalam poin pesan kunci di atas.

Pendahuluan

Penyerahan hak kelola kepada masyarakat sekitar kawasan hutan telah lama disadari oleh para pengambil kebijakan sebagai jalan untuk meningkatkan tata kelola hutan dan menciptakan insentif bagi pengelolaan hutan lestari. Secara global, tren ini dimulai pada tahun 1970 saat reformasi kebijakan sektor kehutanan secara bertahap memberikan hak kepada sebagian masyarakat lokal. Indonesia mulai melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan sejak paruh-1980-an. Tren ini mendapat momentum ketika pemerintah mengganti Undang-undang Pokok Kehutanan No. 5/1967 menjadi Undang-undang Kehutanan No. 41/1999 dan mengadopsi regulasi yang menetapkan beragam skema perhutanan sosial. Masa awal reformasi tenurial kehutanan ditandai dengan perubahan secara bertahap dalam pengaturan hak kawasan hutan. Proses ini berkembang menjadi pemberian hak pemanfaatan hasil hutan, bagi hasil antara masyarakat sekitar dan pemegang konsesi hutan, hingga penyerahan hak kelola penuh atas hutan adat.

Sekalipun bentuk reformasi tenurial kehutanan cukup beragam dan telah berlangsung sejak lebih dari dua dekade di Indonesia, namun dokumentasi literatur (terutama pada tingkat internasional) masih relatif terbatas. Infobrief ini merupakan upaya mengisi celah tersebut dengan memberikan gambaran kondisi awal proses reformasi tenurial hutan, menyampaikan beberapa inisiatif terbaru, serta menarik pembelajaran dari pengalaman sebelumnya untuk implementasi yang lebih baik di masa depan.

Perjalanan reformasi tenurial hutan di Indonesia

Pelaksanaan reformasi tenurial hutan di Indonesia berevolusi dari bentuk awal mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan yang terjadi di era 1980-an, hingga pemberian hak legal pemanfaatan hasil hutan di era tahun 1990-an. Proses ini akhirnya mencapai pemberian hak pada masyarakat adat pada tahun 2016.

Pada 1982, Perhutani, BUMN Kehutanan di Pulau Jawa, mendorong masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) melalui pembentukan kelompok tani hutan. Petani mendapat kesempatan mengelola lahan di bawah tegakan dengan menanam tanaman tumpangsari sambil merawat tanaman Perhutani. Hingga hari ini program perhutanan sosial Perhutani masih berjalan. Banyak program yang didanai donor juga mendukung partisipasi masyarakat dalam program pembangunan hutan (Lyndayati 2002).

Pada tahun 1991, Kementerian Kehutanan (saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK) mengeluarkan Keputusan Menteri mengenai kewajiban melaksanakan PMDH (Pembangunan Masyarakat Desa Hutan) bagi para pemegang izin konsesi hutan. Tidak seluruh pemegang izin konsesi dapat melaksanakan kewajiban ini dengan baik (Siscawati dan Zakaria 2010) karena mereka belum memiliki kemampuan dan kapasitas yang baik untuk melaksanakan program ini.

Pada era tahun 1990-an, ada dua keputusan menteri yang dapat dianggap sebagai titik penting pemberian hak akses masyarakat atas sumberdaya hutan. Keputusan Menteri No. 622/1995 mengenai Pedoman Hutan Kemasyarakatan dan Keputusan Menteri No.47/1998 mengenai KDTI (Kawasan Dengan Tujuan Istimewa) yang mengakui hak masyarakat lokal para pengelola repong Damar di Krui, Lampung (Fay dan de Foresta 1998; Michon et al. 2000). Dua keputusan menteri tersebut tidak terimplementasikan dengan efektif karena kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam perancangan dan pengembangan program. Lebih dari itu, masyarakat kurang tertarik dalam mendapatkan hak kelola. Mereka ingin mendapatkan hak kepemilikan penuh.

Sebagian besar reformasi tenurial hutan terjadi pasca era Orde Baru. Hal ini untuk merespon tuntutan masyarakat yang menghendaki hak yang lebih luas dalam pengelolaan sumber daya hutan. Selanjutnya terjadi perubahan mendasar mengenai kehutanan dengan ditetapkannya Undang-Undang Kehutanan No. 41/1999. Disusul dengan terbitnya sejumlah regulasi atau peraturan untuk mengelaborasi hak dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola hutan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 telah memberikan hak lahan hutan kepada masyarakat adat. Keputusan ini mengarahkan pemerintah untuk menetapkan hutan adat di luar kawasan hutan negara; hingga hutan adat kini bisa mendapatkan status hutan hak. Tabel 1 menyajikan rangkuman landasan hukum dan peraturan yang memengaruhi hak masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan.

Hingga saat ini, reformasi tenurial lahan dan hutan mengikuti enam jenis pengaturan hak untuk masyarakat lokal (Tabel 2).

Hutan adat merupakan skema dengan pengakuan khusus karena mengakui wilayah adat dan memberi hak atas lahan dan sumber daya hutan pada masyarakat adat sehingga dikategorikan sebagai hutan hak. Skema perhutanan sosial yang lain hanya memberikan hak pemanfaatan dan pengelolaan lahan hutan, namun penguasaan lahan tetap pada negara.


Tabel 1. Peraturan utama sektor hutan terkait hak tenurial masyarakat.

Waktu	Peraturan	Implikasi terhadap tenurial hutan
1999	Undang-undang No. 22 mengenai Pemerintahan Daerah	Provinsi dan kabupaten memiliki otoritas untuk menyusun peraturan mandiri termasuk pengelolaan hutan
1999	Undang-undang Kehutanan No. 41	Mengganti Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 5/1967 Melalui undang-undang ini, pemerintah pusat mengambil alih hak untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Mengorganisasi dan mengatur semua hal terkait hutan, kawasan hutan, dan produk hutan • Menentukan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan • Menentukan dan mengatur hubungan legal antara masyarakat dan hutan Dasar hukum skema perhutanan sosial: izin tata kelola dan pemanfaatan dapat diberikan pada individu dan koperasi
2007	Peraturan Pemerintah No. 6/2007 mengenai Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan dan Rencana Pemanfaatan Kehutanan	Mengelaborasi prosedur Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
2007	Peraturan Menteri Kehutanan No. P.23/ Menhut-II/2007	Mengatur pelaksanaan program HTR
2011	Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 45/ PUU-IX/2011	Kewajiban mempublikasikan kawasan hutan Menentang klaim Kementerian Kehutanan bahwa kawasan hutan mencakup 70% area lahan di Indonesia
2012	Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/ PUU-X/2012	Menetapkan bahwa hutan adat bukan hutan negara
2014	Undang-Undang Desa No. 6	Mengakui desa adat
2014	Peraturan Menteri Kehutanan No. P.88/ Menhut-II/2014 mengenai Hutan Kemasyarakatan	Merevisi peraturan HKm termasuk pengaturan wilayah HKm, mobilisasi sosial dan fasilitasi oleh pemerintah
2014	Peraturan Menteri Kehutanan No. P.89/ Menhut-II/2014 mengenai Hutan Desa	Peraturan mengenai hutan desa dan kewajiban pemegang ijin hutan desa, fasilitasi pemerintah, pemberian hak, pemanfaatan hutan dan pengaturan izin penebangan
2014	Peraturan Bersama No. 79 mengenai Tata Cara Penyelesaian Pengaturan Lahan di Wilayah Hutan	Dikeluarkan bersama oleh Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Agraria Nasional Memberi hak lahan pada masyarakat yang telah mengelola lahan lebih dari 20 tahun
2014	Undang-undang No. 23 mengenai Pemerintahan Daerah	Mengalihkan kewenangan dari kabupaten ke provinsi untuk mengeluarkan izin pertambangan dan penebangan
2015	Rencana Jangka Menengah Nasional (2015–2019)	Mengalokasikan 12,7 juta ha bagi masyarakat lokal termasuk masyarakat adat
2015	Peraturan Menteri No. 32 mengenai Status Hutan	Memasukkan hutan adat dan status hutan individual/entitas. Menetapkan tata cara mendapatkan status hutan: dapat diterapkan jika memiliki status dari Badan Pertanahan Nasional, pemerintah Daerah mengakui Keberadaan masyarakat adat dan lahan mereka, atau Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengakui status hutan


Sumber: Siscawati et al. 2017

Tabel 2. Ragam skema kehutanan dalam pemberian hak hutan pada masyarakat.

Hutan negara	Hutan hak
Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Hutan rakyat
Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Hutan adat
Hutan Desa (HD)	
Kemitraan antara perusahaan swasta atau perusahaan milik negara, atau KPH dengan masyarakat lokal	



Gambar 1. Kepemilikan lahan di Indonesia.



Gambar 2. Kategori hutan milik.

Jenis tenurial lahan dan hutan di Indonesia

Lahan di Indonesia dibagi menjadi lahan milik dan lahan negara (Gambar 1). Lahan milik adalah lahan yang dimiliki oleh individu, entitas atau kelompok. Lahan negara adalah lahan yang bukan milik pribadi. Undang-undang Kehutanan No. 41/1999 dan Peraturan Menteri No. 26/2005 mengategorikan lahan negara menjadi kawasan hutan dan wilayah pemanfaatan lahan lain. Kawasan hutan dimaksudkan sebagai lahan hutan permanen. Wilayah pemanfaatan lahan lain dimanfaatkan untuk tujuan non-kehutanan seperti pembangunan infrastruktur atau permukiman.

Keputusan Mahkamah Konstitusi 35/2014 dan Peraturan Menteri No. 32/2015 merevisi peraturan sebelumnya dan menegaskan bahwa kawasan hutan atau kawasan hutan permanen bukan hanya hutan negara, tetapi juga dapat mencakup status hutan lain. Status hutan termasuk pula hutan adat dan hutan milik pribadi atau entitas individual/legal lain (Safitri 2015) (Gambar 2). Hutan di bawah status lahan individual juga dikenal sebagai hutan rakyat. Undang-undang Desa No. 6/2014 mengakui status desa dan desa



Gambar 3. Rezim reformasi tenurial hutan pada hutan negara.

adat sebagai entitas legal dengan hak kepemilikan atas aset alam mereka. UU tersebut menyatakan bahwa desa dapat memiliki hutan milik desa.

Rezim tenurial adalah beragam skema perhutanan sosial, di mana pemerintah memberikan izin pengelolaan hutan pada masyarakat, namun kepemilikan tetap pada negara. Skema ini mencakup Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Desa (HD) (Gambar 3). Izin dikeluarkan untuk kelompok masyarakat tertentu dan mereka harus mempersiapkan dan menerapkan rencana pengelolaan hutan. Sementara petani diperbolehkan mengambil manfaat dari lahan hutan yang dikelola (mis. menanam tanaman komersil), mereka harus menanam pohon. Tabel 3 menyajikan informasi umum mengenai penjelasan masing-masing skema dan dasar hukum.

Skema kemitraan juga memberi manfaat pada masyarakat lokal atas keterlibatan mereka dalam pengelolaan hutan, meliputi:

1. Kemitraan (antara perusahaan milik pemerintah atau KPH dengan masyarakat lokal)
2. Kemitraan atau skema Plasma (antara perusahaan swasta dan masyarakat lokal)
3. PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat antara Perhutani dengan masyarakat lokal).

Status reformasi tenurial formal di Indonesia saat ini

Proses mendapatkan izin perhutanan sosial dan status terkini setiap skema perhutanan sosial dipaparkan di bawah ini.

Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Izin HKm diberikan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Ijin HKM dapat diberikan di kawasan hutan

Tabel 3. Dasar hukum skema perhutanan sosial.

Skema Perhutanan Sosial	Deskripsi	Dasar hukum
Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Hutan negara yang dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat, lembaga desa berbentuk koperasi, dalam durasi 35 tahun. Hak pokok yang diberikan pada masyarakat lokal meliputi: hak pemanfaatan dan tata kelola kayu (hanya dalam kawasan hutan produksi) dan HHBK (di kawasan hutan produksi dan lindung)	Undang-undang Kehutanan 41/1999; Permenhut P83/2016
Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Hutan negara yang dimanfaatkan untuk hutan tanaman, dalam durasi 35 tahun. Hak pokok yang diberikan pada masyarakat lokal meliputi: hak pemanfaatan dan tata kelola produksi dan pemanfaatan kayu, izin hanya dikeluarkan di kawasan hutan produksi.	Permenhut P83/2016 Peraturan Kehutanan 6/2007
Hutan Desa (HD)	Hutan negara yang dikelola oleh lembaga desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Hak pokok yang diberikan pada masyarakat: serupa dengan HKm namun dalam institusi desa (pemerintah desa atau otoritas adat) sebagai merupakan pemegang ijin.	Undang-undang kehutanan 41/1999 Permenhut P83/2016

lindung maupun hutan produksi. HKm bertujuan untuk: (1) merehabilitasi kawasan hutan; dan (2) mendorong pemberdayaan masyarakat melalui kelompok masyarakat.

Menurut data resmi dari Kementerian Kehutanan, hingga tahun 2013 total wilayah yang telah memiliki Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUP HKm) sebesar 94.372 ha. Hingga saat ini, kelompok tani yang mendapatkan izin hanya sebanyak 13 dari total 34 provinsi di Indonesia. Gambar 4 menunjukkan distribusi izin HKm di tingkat provinsi.

Izin HKm biasanya diberikan pada wilayah di mana masyarakat telah memanfaatkan kawasan hutan negara. Sejumlah faktor menjelaskan adanya variasi terhadap total wilayah HKm di berbagai provinsi di Indonesia. Provinsi Lampung memiliki total areal HKm yang luas, karena kondisi wilayah hutan di Provinsi Lampung sebagian besar telah dikelola masyarakat baik pendatang maupun masyarakat lokal yang memerlukan sumber daya lahan untuk pemenuhan kehidupan hidup sehari-hari.

Hutan Desa (HD)


Dasar hukum bagi hutan desa adalah Undang-Undang Kehutanan No. 41/1999. Peraturan Hutan No. 6/2007 dan Peraturan Menteri No. 89/2014 kemudian direvisi dengan peraturan terbaru Permenhut P83/2016. mengelaborasi tujuan, proses dan pengaturan kelembagaan untuk tata kelola hutan desa. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hak Pengelolaan Hutan desa atau HPHD adalah hak

pengelolaan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa. Durasi izin hutan desa adalah 35 tahun. Ketika izin diberikan, hanya HHBK dan jasa lingkungan lain, seperti ekowisata dapat dimanfaatkan dari hutan desa dalam kawasan hutan lindung, namun pemanenan kayu juga diizinkan hanya di kawasan hutan produksi.

Data Kementerian Kehutanan pada tahun 2013 menunjukkan sebanyak 9 dari 34 provinsi di Indonesia telah mendapatkan izin hutan desa. Gambar 5 menunjukkan wilayah di berbagai propinsi di Indonesia yang mendapatkan izin hutan desa.


Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Tata cara HTR dipaparkan dalam Peraturan Pemerintah No. 6/2007 (direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No. 3/2008) dan Peraturan Menteri Kehutanan No. 23/2007 dan terakhir dengan Permenhut P83/2016. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan. Skema HTR hanya diterapkan di kawasan hutan produksi. Ijin usaha HTR (IUPHHK-HTR) adalah izin usaha ijin untuk pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan ikutannya yang diberikan pada kelompok masyarakat atau perorangan. Izin berlaku selama 35 tahun. Kelompok masyarakat pemegang ijin HTR membangun hutan tanaman, diawali dengan kegiatan tanam hingga panen kayu.



Gambar 4. Distribusi wilayah HKm di setiap provinsi.

Sumber: Data Kementerian Kehutanan 2013



Gambar 5. Sebaran hutan desa di beberapa provinsi di Indonesia (ha).

Sumber: Data Kementerian Kehutanan 2013

Total luas wilayah yang telah diterbitkan ijin HTR masih jauh di bawah target yang ditetapkan dalam 5 tahun terakhir (2009–2014). Hanya terealisasi 14% dari 5,4 juta ha dialokasikan untuk HTR selama 2014.¹ Alokasi lahan untuk HTR sebesar 719.184,73 ha, namun izin yang dikeluarkan

baru sebesar 189.857 ha (26,49% dari alokasi lahan). Kemajuan penanaman di wilayah HTR masih sedikit; hanya 7.986,44 ha (1,11%) dari target yang telah dialokasikan untuk ditanami. Rendahnya realisasi izin HTR yang diberikan pada masyarakat lokal disebabkan karena proses pemberian izin yang rumit, serta terbatasnya dukungan finansial yang tersedia untuk kelompok HTR untuk mengembangkan hutan tanaman.

¹ Berdasarkan data dari KLHK, Indonesia (diperbarui pada Agustus 2014)

Tabel 4. Jumlah total izin yang dikeluarkan dan alokasi lahan untuk berbagai skema perhutanan sosial pada periode 2010–2014.

Deskripsi	Hutan Desa/HD (ha)	Hutan Kemasyarakatan/HKm (ha)	Hutan Tanaman Rakyat/HTR (ha)	Total (ha)
Alokasi lahan	340.904	328.452	734.397	1.403.753
Izin keluar	76.924	94.372	146.324	317.620
Target (2010–2014)	500.000	2.000.000	250.000	2.750.000

Sumber: Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015

Perizinan HKm, HD atau pun HTR masih relatif sulit dan memakan waktu, hingga menyebabkan lambannya kemajuan implementasi program perhutanan sosial di Indonesia. Tidak mengherankan apabila hanya sekitar 320.000 ha izin yang bisa diberikan pada masyarakat lokal dalam lima tahun (2010–2014), yang berarti kurang dari 15% dari target yang ditetapkan Kemenhut pada periode yang sama (Tabel 4).

Sebagian tahapan ini kemudian dikurangi atau disederhanakan, dan pada saat ini hanya dibutuhkan waktu kurang dari setahun untuk mendapatkan izin perhutanan sosial jika seluruh persyaratan lengkap dan tidak ada tumpang tindih klaim batas wilayah.

Skema Kemitraan

Program ini merupakan kemitraan antara perusahaan (milik negara atau swasta) dengan masyarakat lokal. Kemitraan bertujuan: (1) memfasilitasi kerjasama antara perusahaan berbasis hutan dan kelompok masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan; dan (2) memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dengan dukungan pemerintah dalam wilayah hutan negara di mana pemerintah telah mengeluarkan ijin untuk perusahaan melakukan penebangan kayu atau Hutan Tanaman Industri (HTI). Sejalan dengan Undang-Undang Kehutanan No. 41/1999, Peraturan Kehutanan PP No. 6/2007 (direvisi pada 2008, 2013, dan 2016), pelaksana kemitraan wajib melaksanakan pengaturan bagi hasil dengan masyarakat lokal. Permenhut P83/2016 sebagai revisi atas peraturan program kemitraan sebelumnya, mengatur bahwa kemitraan kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Kesimpulan

Reformasi tenurial hutan di Indonesia terlembagakan melalui Undang-Undang Kehutanan 1999, yang memberi hak kelola pada masyarakat pada hutan produksi maupun hutan lindung. Dalam kawasan lindung, skema HKm membuka

peluang hak kelola masyarakat berupa pengelolaan lahan dan pemanfaatan hasil hutan terutama HHBK. HTR dan skema kemitraan ditargetkan untuk kawasan hutan produksi, di mana masyarakat dapat menanam dan memanen kayu. Seluruh skema tersebut dimaksudkan untuk mendukung penghidupan masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan secara lestari. Untuk saat ini, capaian program sebagian besar berupa skema HKm. Proses perizinan yang panjang menjadi salah satu faktor penyebab target luasan wilayah belum tercapai. Upaya penyederhanaan proses ijin tengah dilakukan dan mengurangi jangka waktu proses dari 2–3 tahun menjadi kurang dari satu tahun. Sejalan dengan itu, revisi peraturan perhutanan sosial telah dilakukan dengan mengintegrasikan program perhutanan sosial ke dalam perencanaan di tingkat provinsi. Kepemimpinan merupakan faktor penting bagi keberhasilan skema perhutanan sosial (komunikasi pribadi dari Wiratno, 2016); Niat tulus dan komitmen dari tokoh masyarakat telah membantu kemajuan implementasi reformasi tenurial kehutanan.

Di balik semua ini, tantangan ekstra dalam implementasi skema perhutanan sosial tetap ada – yaitu kurangnya kapasitas masyarakat dalam mendapatkan, melaksanakan dan mempertahankan haknya, serta terbatasnya anggaran untuk proses perizinan. Masyarakat yang telah memiliki izin dan mulai mengimplementasikan rencana pengelolaan lahan dan hutan, hanya mendapat sedikit manfaat dari sumber daya lahan dan hutan, terutama karena rendahnya akses terhadap sumber keuangan, teknologi, informasi dan pasar.

Perkembangan terbaru di Indonesia telah memicu tuntutan untuk memperluas hak masyarakat lebih dari sekedar pemanfaatan dan pengelolaan menjadi hak kepemilikan penuh yang diberlakukan khusus untuk kawasan hutan adat. Proses-proses tersebut menuntut adanya proses pengakuan hak masyarakat adat. Keputusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengajukan proses klaim hak masyarakat adat atas wilayah tradisional mereka. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015–2019) mengalokasikan 12,7 juta ha bagi masyarakat lokal, dan lebih sepertiganya ditetapkan sebagai hutan adat.

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di bawah KLHK menyediakan sumber dan dasar operasional untuk

penguatan implementasi reformasi tenurial hutan. Namun, masih terdapat tantangan besar dalam penguatan hak masyarakat. Tantangan ini meliputi rendahnya kemampuan mobilitas sosial dan penanganan konflik oleh pemerintah di berbagai level, pola pikir birokratis (yang tidak kompatibel dengan pergeseran paradigma pengelolaan hutan, lemahnya koordinasi antara pemerintah dan LSM serta kurangnya integrasi KPH ke dalam peraturan perhutanan sosial (Banjade et al. 2015). Meningkatkan upaya dan ruang deliberasi antar pemangku kepentingan, penguatan kelembagaan dan jejaring masyarakat, serta penguatan hak tenur masyarakat adalah kunci sukses implementasi reformasi tenurial kehutanan.

Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Universitas Pattimura (UNPATTI), Universitas Lampung (UNILA). Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dr. Mia Siscawati untuk informasi yang telah diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Steve Lawry yang telah menelaah naskah Infobrief. Infobrief ini disusun dengan dukungan dana kegiatan dari Komisi Eropa, Fasilitas Lingkungan Global, Dana Pembangunan Pertanian Internasional (IFAD) dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Isi dan pandangan dalam publikasi ini merujuk pada pendapat penulis yang tidak secara otomatis mewakili pandangan CIFOR, editor, organisasi dan lembaga donor serta tim penelaah. Penelitian ini juga didukung oleh Dana Bantuan CGIAR. Daftar pemberi dana bisa dilihat dalam tautan ini: www.cgiar.org/about-us/our-funders.

Referensi

- Banjade MR, Herawati T, Liswanti N dan Mwangi E. 2015. *Constraints to exercising forest tenure rights by forest adjacent communities in Indonesia*. A paper presented at the International Conference of Indonesia Forestry Researchers III, 21–22 October 2015.
- Fay C dan de Foresta H. 1998. *Progress toward increasing the role local people play in forest lands management in Indonesia*. Southeast Asia Policy Research Working Paper No. 27. ICRAF-SE.
- Lyndayati R. 2002. *Ideas and insitutions in social forestry policy*. Dalam: *Which way forward? People, forest, and policy making in Indonesia*. Coffey and Ida Ayu, eds. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Michon G, de Foresta H, Kusworo A dan Levang P. 2000. *The Damar agroforests of Krui Indonesia: Justice for forest farmers*. Dalam Zerner C, ed. *People, Plants and Justice: The Politics of Nature Conservation*. NY: Columbia University Press.
- Safitri MA. 2015. *Assessing tenure security of land and forestry rights of indogenous peoples and other forest communities in Indonesian legal framework: A final report submitted to CIFOR*. Bogor.
- Siscawati M, Banjade MR, Liswanti N, Herawati T, Mwangi E, Wulandari C, Martina T dan Silaya T. In press. *Overview of forest tenure reforms in Indonesia*. Bogor: CIFOR.
- Siscawati M dan Zakaria Y. 2010. *Capacity building needs assessment for community forestry in Indonesia*. Bogor and Bangkok: RECOFTC – The Center for People and Forest.



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani

Program Penelitian CGIAR tentang Hutan, Pohon, dan Wanatani (FTA) adalah penelitian terbesar di dunia dalam program pembangunan guna meningkatkan peran hutan, pohon, dan wanatani dalam pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan, serta untuk mengatasi perubahan iklim. CIFOR memimpin FTA dalam kemitraan dengan Bioversity International, CATIE, CIRAD, INBAR, Tropenbos International, dan the World Agroforestry Centre.



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



cifor.org

blog.cifor.org



Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

CIFOR meningkatkan kesejahteraan manusia, kesetaraan dan integritas lingkungan dengan melakukan penelitian inovatif, mengembangkan kapasitas para mitra dan terlibat secara aktif dalam dialog dengan semua pemangku kepentingan untuk memberi masukan terhadap berbagai kebijakan dan praktik yang memengaruhi hutan dan masyarakat. CIFOR merupakan bagian dari Pusat Penelitian CGIAR, dan memimpin Program Penelitian CGIAR pada Hutan, Pohon dan Wanatani (FTA). Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Nairobi, Kenya, Yaounde, Kamerun, dan Lima, Peru.

